



**PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.**

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 [www.indomobilmultijasa.com](http://www.indomobilmultijasa.com)

**PEDOMAN DIREKSI**

**PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk**



## PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

### LEMBAR PENGESAHAN

#### MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka untuk memastikan kepatuhan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
2. Bahwa sebagai pedoman Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk dalam menjalankan tugasnya menyusun pedoman Direksi.

#### MENGINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
2. Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa Tbk.

#### MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Pedoman Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk.

Surat pengesahan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat pengesahan ini akan diatur kemudian.

Tanggal: 30 Oktober 2023

Disusun oleh

Direksi PT Indomobil Multi Jasa Tbk 



Jusak Kertowidjojo  
Direktur Utama

Gunawan (Gunawan Effendi)  
Wakil Direktur Utama



Andrew Nasuri  
Direktur



Toshiro Mizutani  
Direktur Tidak Terafiliasi



## **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.**

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 : Fax: (62-21) 2918 5401 : www.indomobilmultijasa.com

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Indomobil Multi Jasa Tbk ("Perseroan") berikut seluruh perubahannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
3. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

### **B. KEANGGOTAAN**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. seorang Direktur Utama; dan
  - b. 1 (satu) orang Direktur.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
3. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
4. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
5. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan



## **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.**

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
  - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
7. Surat pernyataan wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meninggal dunia; dan
  - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

### **C. PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi; dan
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
5. Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.



## **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.**

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11. Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
7. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
8. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
  - b. lampaunya jangka waktu.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
  - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu,paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

### **D. DEKSRIPSI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG**

#### **1. TUGAS**

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
- e. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.



## **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.**

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

### **2. TANGGUNG JAWAB**

- a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### **3. WEWENANG**

- a. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - 1) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- d. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

### **E. NILAI-NILAI**

Direksi wajib menerapkan nilai-nilai Perseroan, yaitu pelayanan prima, reliabilitas, integritas, aksesibilitas, bisnis berbasis nilai tambah, dan kepedulian.

### **F. WAKTU KERJA**

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.**

INDOMOBIL TOWER, 11<sup>th</sup> Floor, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330 - Indonesia  
Phone: (62-21) 2918 5400 Fax: (62-21) 2918 5401 www.indomobilmultijasa.com

### **G. KEBIJAKAN RAPAT**

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
11. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
13. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

### **H. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

### **I. PENUTUP**

Direksi wajib mematuhi ketentuan yang termaktub dalam Pedoman ini dan Anggaran Dasar Perseroan.